STANDAR ISI PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH METRO

2026

IDENTITAS DOKUMEN

Nama Dokumen	Standar Isi Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Metro
Kode Dokumen	004.a/II.3.AU/F/LPM/UMM/2026
Status Dokumen	Standar Pendidikan - Standar Masukan Pendidikan
Unit Penanggung Jawab	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Lembaga Penjaminan Mutu
Unit Pelaksana	Fakultas/Program Pascasarjana/Program Profesi, Program Studi, dan unit akademik terkait
Periode Peninjauan	Sekurang-kurangnya sekali dalam 4 tahun dan dievaluasi setiap tahun, atau sewaktu-waktu apabila terjadi perubahan regulasi, Renstra, kebutuhan pemangku kepentingan, atau perkembangan IPTEKS.

LEMBAR PENGESAHAN

	Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Metro	**Kode/No.**	:004.a/II.3.AU /F/LPM/UM M/2026
		Tanggal	: 15 Januari 2026
	Standar Isi Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Metro	**Revisi**	: -
		Halaman	: -

Proses	**Penanggungjawab**			**Tanggal**	
	Nama	**Jabatan**	**Tandatangan**	**Masehi**	**Hijriah**
1. Perumusan	Dr. Dwi Irawan, M.T.	Tim Perumus		15 Januari 2026 M	26 Rajab 1447 H
2. Pemeriksaan	Dr. Siti Suprihatin, M.Pd.	Kepala P3AI		15 Januari 2026 M	26 Rajab 1447 H
3. Persetujuan	Dr. Dwi Irawan, M.T.	Sekretaris LPM		15 Januari 2026 M	26 Rajab 1447 H
4. Pertimbangan	Dr. Rahmad Bustanul Anwar, M.Pd.	Wakil Rektor I		15 Januari 2026 M	26 Rajab 1447 H
5. Penetapan	Dr. Nyoto Suseno, M.Si.	Rektor		15 Januari 2026 M	26 Rajab 1447 H
6. Pengendalian	Drs. Purwiro Harjati, M.Pd.	Ketua LPM		15 Januari 2026 M	26 Rajab 1447 H

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Standar Isi Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Metro Tahun 2026 disusun sebagai bagian dari penguatan Sistem Penjaminan Mutu Internal berbasis siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan. Standar ini mengintegrasikan ketentuan Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025, arah strategis Renstra UM Metro 2025-2030, Pedoman Akademik berbasis Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, standar proses pembelajaran, standar penilaian, standar pengelolaan, dan standar kompetensi lulusan UM Metro.

Standar isi memuat kriteria minimal mengenai ruang lingkup materi pembelajaran, struktur kurikulum, bahan kajian, mata kuliah, kedalaman dan keluasan materi, serta mekanisme pemutakhiran kurikulum untuk menjamin tercapainya profil dan capaian pembelajaran lulusan. Kekhasan UM Metro diwujudkan melalui integrasi nilai Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, karakter profetik profesional, pembelajaran berbasis hasil, literasi digital, kewirausahaan, keberlanjutan, integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta relevansi dengan kebutuhan dunia kerja dan masyarakat.

Dokumen ini diharapkan menjadi rujukan bagi pimpinan universitas, fakultas/program, program studi, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, mitra, dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan kurikulum yang adaptif, inklusif, relevan, modern, dan mencerahkan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Metro, 15 Januari 2026
Rektor Universitas Muhammadiyah Metro

Dr. Nyoto Suseno, M.Si.
NIP. 19670511 200012 1 001

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
IDENTITAS DOKUMEN ii
LEMBAR PENGESAHAN iii
KATA PENGANTAR iv
DAFTAR ISI v
BAB I PENDAHULUAN 1
BAB II LANDASAN, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP 3
BAB III PRINSIP DAN KERANGKA STANDAR ISI 5
BAB IV STRUKTUR DAN MUATAN KURIKULUM 7
BAB V KEDALAMAN, KELUASAN, DAN KEMUTAKHIRAN MATERI 10
BAB VI PENGEMBANGAN DAN PENINJAUAN KURIKULUM 12
BAB VII PELAKSANAAN DAN PEMENUHAN STANDAR 14
BAB VIII EVALUASI, PENGENDALIAN, DAN PENINGKATAN 16
BAB IX INDIKATOR KINERJA DAN TARGET RENSTRA 2026-2030 18
BAB X KETENTUAN PENUTUP 20
LAMPIRAN 1 MATRIKS STANDAR DAN INDIKATOR 21
LAMPIRAN 2 FORMAT PEMETAAN PROFIL, CPL, BAHAN KAJIAN, MATA KULIAH 22
LAMPIRAN 3 FORMAT EVALUASI MATA KULIAH DAN BAHAN KAJIAN 23
LAMPIRAN 4 DAFTAR BUKTI PEMENUHAN STANDAR 24

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Standar isi pembelajaran merupakan fondasi bagi pengembangan kurikulum dan pelaksanaan pendidikan. Standar ini memastikan bahwa setiap program studi memiliki ruang lingkup materi, bahan kajian, struktur mata kuliah, dan beban belajar yang selaras dengan profil lulusan dan capaian pembelajaran lulusan. Dalam pendekatan *Outcome-Based Education*, isi pembelajaran tidak disusun sebagai daftar materi semata, tetapi sebagai rangkaian pengalaman belajar yang secara terukur berkontribusi terhadap ketercapaian CPL.

Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 menempatkan standar isi sebagai bagian dari standar masukan pendidikan. Standar isi merupakan kriteria minimal mengenai ruang lingkup materi pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Kurikulum wajib memuat paling sedikit CPL, masa tempuh kurikulum, metode dan modalitas pembelajaran, persyaratan penerimaan mahasiswa, penilaian hasil belajar, materi pembelajaran yang harus ditempuh, serta tata cara penerimaan mahasiswa pada berbagai tahapan kurikulum.

Renstra UM Metro 2025-2030 menegaskan fokus pendidikan profetik profesional yang modern dan mencerahkan melalui inovasi pembelajaran berbasis digital, hybrid learning, kurikulum OBE dan MBKM, student-centered learning, integrasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pelibatan praktisi, sertifikasi kompetensi, dan peningkatan relevansi lulusan. Oleh karena itu, standar isi UM Metro harus melampaui standar minimal nasional dan menampilkan kekhasan Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, profetik profesional, literasi digital, kewirausahaan, kepedulian sosial-ekologis, dan kemampuan belajar sepanjang hayat.

Standar ini disusun untuk memberi kerangka yang seragam sekaligus fleksibel bagi seluruh program diploma, sarjana, profesi, dan magister di UM Metro. Program studi diberi ruang untuk mengembangkan kekhasan keilmuan, tetapi wajib

memenuhi prinsip keselarasan vertikal dan horizontal antara visi universitas, profil lulusan, CPL, bahan kajian, mata kuliah, CPMK, metode pembelajaran, asesmen, dan beban belajar.

1.2 Maksud dan Fungsi

1) menjadi acuan penyusunan, pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum pada tingkat universitas, fakultas/program, dan program studi;
2) menjamin keselarasan profil lulusan, CPL, bahan kajian, mata kuliah, CPMK, materi, metode, asesmen, dan beban belajar;
3) menjamin kedalaman, keluasan, urutan, relevansi, dan kemutakhiran materi pembelajaran sesuai jenjang pendidikan;
4) mengintegrasikan nilai AIK dan karakter profetik profesional ke dalam kurikulum dan isi pembelajaran;
5) mendorong implementasi OBE, MBKM, hybrid learning, integrasi penelitian dan PkM, literasi digital, kewirausahaan, dan kompetensi global;
6) menjadi dasar audit mutu internal, evaluasi diri, akreditasi, dan peningkatan kurikulum berkelanjutan.

1.3 Kedudukan Dokumen

Standar ini merupakan bagian dari Standar Pendidikan dalam SPMI UM Metro dan berkaitan langsung dengan Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, Standar Pengelolaan Pembelajaran, Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, serta Standar Pembiayaan. Ketentuan teknis dijabarkan dalam pedoman pengembangan kurikulum, pedoman akademik, pedoman MBKM/RPL, pedoman AIK, pedoman tugas akhir, SOP, formulir, dan instrumen mutu.

BAB II LANDASAN, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

2.1 Landasan Hukum dan Kebijakan

1) Al-Qur'an dan As-Sunnah Al-Maqbulah.
2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
5) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
6) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.
7) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
8) Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
9) Peraturan dan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengenai Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah yang berlaku.
10) Statuta Universitas Muhammadiyah Metro.
11) Renstra Universitas Muhammadiyah Metro Tahun 2025-2030.
12) Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Metro Berbasis MBKM Tahun 2021.
13) Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar Penilaian, dan Standar Pengelolaan Pembelajaran UM Metro Tahun 2026.
14) Kebijakan, Manual, Standar, SOP, dan Formulir SPMI UM Metro yang relevan.

2.2 Landasan Nilai

Standar isi dilandasi nilai profetik profesional: shiddiq, amanah, fathanah, dan tabligh. Shiddiq diwujudkan melalui kejujuran akademik dan kebenaran ilmiah; amanah melalui tanggung jawab terhadap mutu isi kurikulum; fathanah melalui

penguasaan ilmu, inovasi, dan keputusan berbasis data; serta tabligh melalui komunikasi ilmu yang santun, terbuka, dan mencerahkan. Nilai tersebut dipadukan dengan integritas, kemanusiaan, keadilan, inklusivitas, keberlanjutan, kemanfaatan, dan kebebasan akademik yang bertanggung jawab.

2.3 Tujuan

1) menjamin isi pembelajaran mendukung tercapainya kompetensi lulusan dan visi UM Metro;
2) menjamin kurikulum relevan dengan perkembangan IPTEKS, kebutuhan masyarakat, dunia kerja, profesi, dan studi lanjut;
3) menjamin adanya integrasi AIK, penelitian, PkM, literasi digital, kewirausahaan, dan isu keberlanjutan;
4) menjamin fleksibilitas jalur dan pengalaman belajar melalui MBKM, RPL, pembelajaran lintas prodi, dan kredensial mikro;
5) mewujudkan budaya evaluasi dan pembaruan kurikulum secara berkala dan berkelanjutan.

2.4 Ruang Lingkup

1) profil lulusan dan CPL sebagai dasar penetapan isi;
2) bahan kajian, struktur kurikulum, mata kuliah, CPMK, dan materi pembelajaran;
3) kedalaman, keluasan, urutan, dan kemutakhiran materi;
4) beban belajar, masa tempuh kurikulum, dan distribusi mata kuliah;
5) muatan institusional, program studi, AIK, kompetensi digital, bahasa, kewirausahaan, dan sertifikasi;
6) pembelajaran di luar program studi, MBKM, RPL, magang, praktik, proyek, dan kompetensi mikro;
7) mekanisme penyusunan, pengesahan, sosialisasi, implementasi, evaluasi, dan peninjauan kurikulum.

BAB III PRINSIP DAN KERANGKA STANDAR ISI

3.1 Prinsip Pengembangan Isi Pembelajaran

Prinsip	Makna Operasional
Berorientasi pada hasil	Setiap bahan kajian dan mata kuliah berkontribusi terukur terhadap CPL.
Relevan	Isi selaras dengan perkembangan keilmuan, kebutuhan dunia kerja, masyarakat, profesi, dan studi lanjut.
Profetik profesional	Isi mengintegrasikan AIK, etika, kemaslahatan, kompetensi profesional, dan karakter shiddiq, amanah, fathanah, tabligh.
Koheren dan progresif	Materi tersusun dari dasar ke lanjut, tidak tumpang tindih, dan menunjukkan peningkatan kompleksitas.
Adaptif dan fleksibel	Kurikulum mengakomodasi MBKM, RPL, pembelajaran lintas disiplin, hybrid, dan perubahan teknologi.
Inklusif	Isi memperhatikan keberagaman, kebutuhan khusus, kesetaraan kesempatan, dan konteks sosial-budaya.
Berbasis bukti	Pengembangan dan perubahan isi didasarkan pada asesmen CPL, tracer study, masukan pemangku kepentingan, benchmarking, dan evaluasi.
Berkelanjutan	Isi memperhatikan tanggung jawab sosial, lingkungan, etika digital, dan pembangunan berkelanjutan.

3.2 Kerangka Keterkaitan

Kerangka standar isi mengikuti alur: Visi dan Misi UM Metro ➔ profil lulusan ➔ CPL ➔ bahan kajian ➔ struktur kurikulum ➔ mata kuliah ➔ CPMK/sub-CPMK ➔ materi pembelajaran ➔ aktivitas belajar ➔ asesmen ➔ bukti ketercapaian CPL. Setiap hubungan wajib terdokumentasi dalam matriks kurikulum dan dapat ditelusuri dalam RPS serta portofolio asesmen.

3.3 Pernyataan Standar Umum

1) Universitas menetapkan kebijakan dan kerangka kurikulum yang selaras dengan SN Dikti, KKNI, Renstra, dan kekhasan UM Metro.
2) Setiap program studi wajib memiliki kurikulum yang memuat sekurang-kurangnya profil lulusan, CPL, bahan kajian, struktur mata kuliah, beban belajar, masa tempuh, metode/modalitas pembelajaran, sistem penilaian, persyaratan mahasiswa, dan mekanisme penerimaan pada tahapan kurikulum.
3) Setiap mata kuliah wajib memiliki CPMK yang berkontribusi terhadap CPL dan materi pembelajaran yang relevan, mutakhir, terukur, serta terdokumentasi dalam RPS.
4) Isi pembelajaran wajib mengintegrasikan AIK dan karakter profetik profesional secara eksplisit atau kontekstual sesuai bidang ilmu.
5) Program studi wajib mengevaluasi isi kurikulum setiap tahun dan melakukan peninjauan menyeluruh sekurang-kurangnya sekali dalam empat tahun.
6) Perubahan kurikulum wajib melibatkan pemangku kepentingan, didukung data, disahkan pejabat berwenang, disosialisasikan, dan memiliki ketentuan transisi.

BAB IV STRUKTUR DAN MUATAN KURIKULUM

4.1 Unsur Minimal Kurikulum

1) identitas program studi, visi keilmuan, profil lulusan, dan keunggulan program;
2) CPL yang mencakup penguasaan IPTEKS, keterampilan spesifik, kecakapan umum, kesiapan kerja/studi lanjut, dan pembelajar sepanjang hayat;
3) bahan kajian dan peta kedalaman-keluasan;
4) struktur mata kuliah, kode, semester, prasyarat, dan bobot sks;
5) pemetaan CPL-mata kuliah-CPMK-asesmen;
6) masa tempuh kurikulum dan distribusi beban belajar;
7) bentuk, metode, dan modalitas pembelajaran;
8) ketentuan pembelajaran di luar program studi, MBKM, RPL, magang, praktik, dan tugas akhir;
9) sistem penilaian hasil belajar dan evaluasi CPL;
10) ketentuan evaluasi, peninjauan, transisi, dan pengesahan kurikulum.

4.2 Muatan Institusional UM Metro

Muatan	Ketentuan Minimal
Al-Islam dan Kemuhammadiyahan	Terintegrasi melalui mata kuliah wajib dan/atau integrasi kontekstual dalam CPL, CPMK, bahan ajar, proyek, asesmen, praktik profesi, dan tugas akhir.
Profetik profesional	Mengembangkan shiddiq, amanah, fathanah, tabligh, etika profesi, pelayanan, kepemimpinan, dan tanggung jawab sosial.
Literasi digital dan AI	Mencakup etika digital, keamanan data, literasi informasi, pemanfaatan teknologi dan AI secara bertanggung jawab, serta kompetensi digital bidang ilmu.
Kewirausahaan dan inovasi	Mendorong kreativitas, inovasi, nilai tambah, model bisnis, kewirausahaan sosial, dan pemecahan masalah.

Muatan	Ketentuan Minimal
Bahasa dan komunikasi	Mendukung komunikasi akademik/profesional dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing sesuai kebutuhan program.
Keberlanjutan	Memuat kepedulian lingkungan, keberlanjutan sosial-ekonomi, dan kemaslahatan.
Integrasi penelitian dan PkM	Materi memanfaatkan hasil penelitian/PkM dosen dan mahasiswa serta mendorong pembelajaran berbasis masalah nyata.

4.3 Muatan Program Studi

Muatan program studi ditetapkan berdasarkan kompetensi utama lulusan, *body of knowledge*, asosiasi keilmuan/profesi, standar profesi, perkembangan IPTEKS, hasil benchmarking, kebutuhan DUDI, serta karakteristik jenjang pendidikan. Muatan harus menunjukkan identitas keilmuan yang jelas, menghindari duplikasi, dan memberi ruang bagi pilihan/minat mahasiswa.

4.4 Mata Kuliah dan Beban Belajar

1) setiap mata kuliah memiliki kontribusi yang jelas terhadap satu atau lebih CPL;
2) bobot sks ditetapkan berdasarkan total waktu belajar dan kompleksitas capaian, dengan 1 sks setara 45 jam per semester;
3) distribusi mata kuliah memperhatikan prasyarat, kesiapan mahasiswa, progresivitas kompetensi, dan batas beban semester;
4) mata kuliah pilihan disediakan untuk mendukung fleksibilitas, minat, peminatan, lintas disiplin, dan kompetensi tambahan;
5) program studi dapat mengakui kredensial mikro, kursus daring terbuka, sertifikasi, atau pembelajaran dari institusi lain sesuai kebijakan rekognisi dan pemetaan CPL.

4.5 Pembelajaran di Luar Program Studi

Isi pembelajaran di luar program studi dapat berupa mata kuliah lintas program, pertukaran mahasiswa, magang, asistensi mengajar, penelitian, proyek kemanusiaan, wirausaha, studi/proyek independen, pengabdian kepada masyarakat, dan bentuk lain. Program studi wajib menetapkan CPL/CPMK yang diakui, aktivitas, pembimbingan, asesmen, konversi sks, bukti hasil belajar, dan penjaminan mutu mitra.

BAB V KEDALAMAN, KELUASAN, DAN KEMUTAKHIRAN MATERI

5.1 Kedalaman dan Keluasan Menurut Jenjang

Jenjang	Orientasi Kedalaman dan Keluasan
Diploma III	Penguasaan konsep teoretis umum dan keterampilan terapan untuk menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, menganalisis data, memilih metode yang sesuai, dan menghasilkan produk/prototipe/proyek terapan.
Sarjana	Penguasaan konsep teoretis umum dan bagian khusus secara mendalam untuk menyelesaikan masalah secara prosedural, berpikir kritis, adaptif, dan menghasilkan karya ilmiah/proyek/prototipe.
Profesi	Penguasaan teori aplikasi, standar profesi, keselamatan, etika, pengelolaan sumber daya, praktik profesional, evaluasi, dan pengembangan strategi layanan/organisasi.
Magister	Penguasaan teori bidang pengetahuan untuk mengembangkan IPTEKS melalui riset atau karya inovatif, pendekatan inter/multidisiplin, dan penyelesaian masalah kompleks.

5.2 Kriteria Materi Pembelajaran

1) sahih secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan;
2) relevan dengan CPL, CPMK, profil lulusan, dan konteks penerapan;
3) mutakhir dan mengacu pada sumber primer, standar profesi, regulasi, serta perkembangan teknologi;
4) berjenjang dari konsep dasar menuju analisis, sintesis, evaluasi, penciptaan, atau praktik profesional;
5) mengintegrasikan teori, praktik, etika, konteks lokal, nasional, dan global;
6) mendorong berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, komunikatif, reflektif, dan pemecahan masalah;
7) memperhatikan hak kekayaan intelektual, integritas akademik, perlindungan data, keamanan, dan etika penggunaan AI.

5.3 Sumber dan Bahan Ajar

1) buku teks dan monograf mutakhir;
2) artikel jurnal ilmiah, prosiding, standar profesi, regulasi, dan laporan resmi;
3) hasil penelitian dan PkM dosen/mahasiswa yang relevan;
4) kasus, data, masalah autentik, praktik industri, dan kearifan lokal;
5) sumber digital, multimedia, simulasi, laboratorium virtual, open educational resources, dan platform pembelajaran yang legal;
6) bahan AIK, Tarjih, Kemuhammadiyahan, dan etika profesi sesuai kebutuhan.

5.4 Pemutakhiran Materi

Dosen/tim pengampu wajib meninjau materi dan referensi setiap semester. Program studi melakukan evaluasi bahan kajian sekurang-kurangnya setiap tahun dengan memperhatikan perkembangan IPTEKS, perubahan regulasi, kebutuhan profesi/DUDI, hasil asesmen CPL, umpan balik mahasiswa, tracer study, survei pengguna, hasil penelitian/PkM, dan benchmarking. Perubahan substansial ditetapkan melalui mekanisme peninjauan kurikulum.

BAB VI PENGEMBANGAN DAN PENINJAUAN KURIKULUM

6.1 Tahapan Pengembangan

1) Analisis visi, Renstra, mandat, kebutuhan pemangku kepentingan, perkembangan IPTEKS, dan evaluasi kurikulum berjalan.
2) Perumusan profil lulusan dan CPL dengan melibatkan pemangku kepentingan, asosiasi, alumni, pengguna, DUDI, dan pakar.
3) Penetapan bahan kajian dan tingkat kedalaman-keluasan berdasarkan body of knowledge dan jenjang.
4) Pembentukan mata kuliah, bobot sks, prasyarat, urutan semester, dan mata kuliah pilihan.
5) Pemetaan CPL ke mata kuliah, CPMK, metode pembelajaran, asesmen, dan bukti kinerja.
6) Validasi internal dan eksternal melalui workshop, benchmarking, peer review, dan uji keterbacaan.
7) Pengesahan oleh pejabat berwenang, sosialisasi, penyiapan perangkat pembelajaran, dan ketentuan transisi.
8) Pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan.

6.2 Pelibatan Pemangku Kepentingan

1) pimpinan universitas dan fakultas/program;
2) program studi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa;
3) alumni dan pengguna lulusan;
4) asosiasi program studi, organisasi profesi, dan lembaga akreditasi;
5) dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, pemerintah, dan masyarakat;
6) pakar eksternal dan mitra nasional/internasional;
7) unit AIK, LPM, LPPM, layanan karier, teknologi informasi, perpustakaan, laboratorium, dan unit relevan.

6.3 Peninjauan Berkala

Jenis Evaluasi	Frekuensi	Fokus
Evaluasi mata kuliah	Setiap semester	Ketercapaian CPMK, kesesuaian materi, beban belajar, referensi, asesmen, dan umpan balik mahasiswa.
Evaluasi kurikulum tahunan	Setiap tahun	Ketercapaian CPL, relevansi mata kuliah, integrasi AIK/riset/PkM, MBKM, dan tindak lanjut.
Peninjauan menyeluruh	Sekurang-kurangnya 4 tahun sekali	Profil lulusan, CPL, body of knowledge, struktur kurikulum, perkembangan IPTEKS, kebutuhan DUDI, tracer study, akreditasi, dan regulasi.
Peninjauan insidental	Sewaktu-waktu	Perubahan regulasi, standar profesi, kebutuhan mendesak, risiko mutu, atau perkembangan teknologi disruptif.

6.4 Pengesahan dan Transisi

Kurikulum dan perubahan kurikulum disahkan melalui keputusan Rektor atau pejabat yang diberi kewenangan setelah melalui pemeriksaan akademik, penjaminan mutu, dan pertimbangan senat sesuai tata kelola. Program studi wajib menyusun tabel ekuivalensi, perlindungan hak mahasiswa, masa transisi, mekanisme konversi, sosialisasi, dan pembaruan data akademik/PD Dikti.

BAB VII PELAKSANAAN DAN PEMENUHAN STANDAR

7.1 Tanggung Jawab

Unit/Pihak	Tanggung Jawab Utama
Rektor/Wakil Rektor Akademik	Menetapkan kebijakan, kerangka kurikulum, sumber daya, pengesahan, dan pengendalian institusi.
LPM	Menetapkan instrumen, melakukan audit/evaluasi, memverifikasi tindak lanjut, dan memberi rekomendasi peningkatan.
Fakultas/Program	Mengoordinasikan pengembangan, validasi, implementasi, sumber daya, dan evaluasi kurikulum.
Program Studi	Menyusun profil/CPL, bahan kajian, struktur kurikulum, pemetaan, peninjauan, sosialisasi, dan bukti pemenuhan.
Dosen/Tim Pengampu	Menyusun CPMK, materi, referensi, RPS, bahan ajar, asesmen, dan melakukan pemutakhiran setiap semester.
Unit AIK/LPP-AIK	Memvalidasi dan membina integrasi AIK serta karakter profetik profesional.
LPPM	Memfasilitasi integrasi hasil penelitian dan PkM dalam kurikulum dan bahan ajar.
Unit TI/Perpustakaan/Laboratorium	Menyediakan sumber belajar, teknologi, akses informasi, laboratorium, dan dukungan pembelajaran.
Mahasiswa	Mengikuti kurikulum, memberi umpan balik, menjaga integritas, dan mendokumentasikan hasil belajar.
Mitra	Memberi masukan relevansi, mendukung pengalaman belajar, asesmen, pembimbingan, dan penjaminan mutu.

7.2 Dokumen Wajib

1) dokumen kurikulum dan SK pengesahan;

2) profil lulusan, CPL, bahan kajian, dan matriks pemetaan;
3) struktur kurikulum, distribusi semester, prasyarat, dan beban sks;
4) RPS, rubrik, bahan ajar, daftar referensi, dan portofolio asesmen;
5) pedoman MBKM, RPL, magang, praktikum, tugas akhir, kredensial mikro, dan sertifikasi;
6) berita acara pelibatan pemangku kepentingan, benchmarking, validasi, dan sosialisasi;
7) laporan evaluasi mata kuliah, evaluasi CPL, tracer study, survei pengguna, AMI, dan tindak lanjut.

7.3 Strategi Pemenuhan

1) pelatihan OBE, pengembangan kurikulum, asesmen CPL, AIK, dan pembelajaran digital;
2) workshop peninjauan kurikulum dan peer review antarprogram studi;
3) benchmarking dengan program studi unggul dan mitra internasional;
4) pelibatan praktisi, dosen industri, alumni, pengguna, dan asosiasi;
5) pengembangan bank bahan ajar digital, repository, open educational resources, dan integrasi SPADA;
6) pendanaan pembaruan kurikulum, pengembangan modul, sertifikasi, dan laboratorium;
7) pemantauan indikator melalui dashboard akademik dan rapat tinjauan manajemen.

BAB VIII EVALUASI, PENGENDALIAN, DAN PENINGKATAN

8.1 Evaluasi

Evaluasi standar isi dilakukan melalui evaluasi mata kuliah, asesmen CPMK/CPL, audit dokumen kurikulum, audit RPS dan bahan ajar, survei mahasiswa, tracer study, survei pengguna, evaluasi MBKM, benchmarking, AMI, dan akreditasi. Evaluasi harus menghasilkan temuan, analisis akar masalah, rekomendasi, penanggung jawab, tenggat, dan bukti tindak lanjut.

8.2 Pengendalian

1) perbaikan pemetaan CPL-mata kuliah dan penghapusan tumpang tindih materi;
2) revisi CPMK, RPS, bahan ajar, referensi, atau bobot sks;
3) penataan prasyarat dan urutan semester;
4) penguatan integrasi AIK, penelitian, PkM, digital, dan kewirausahaan;
5) penambahan atau penghentian mata kuliah berdasarkan relevansi dan data;
6) penyesuaian pelaksanaan MBKM, RPL, kredensial mikro, dan sertifikasi;
7) pembinaan dosen dan penyediaan sumber belajar apabila ditemukan kesenjangan.

8.3 Peningkatan

Peningkatan standar dilakukan berdasarkan hasil evaluasi, capaian Renstra, perkembangan regulasi, benchmarking, inovasi pendidikan, dan kebutuhan pemangku kepentingan. Peningkatan dapat berupa target yang lebih tinggi, perluasan muatan, penguatan internasionalisasi, pengembangan microcredential, integrasi AI, pembelajaran lintas disiplin, sertifikasi profesi, atau model kurikulum berbasis proyek.

8.4 Siklus PPEPP

Tahap	Pelaksanaan
Penetapan	Menetapkan standar isi, indikator, kurikulum, dan dokumen pendukung melalui keputusan yang sah.
Pelaksanaan	Mengimplementasikan kurikulum, RPS, bahan ajar, MBKM, integrasi AIK, penelitian/PkM, dan pembelajaran digital.
Evaluasi	Mengukur kesesuaian dan efektivitas isi melalui data CPMK/CPL, audit, survei, tracer, dan evaluasi pemangku kepentingan.
Pengendalian	Menetapkan tindakan korektif dan pencegahan, PIC, tenggat, serta verifikasi efektivitas.
Peningkatan	Menaikkan mutu, relevansi, fleksibilitas, dan kekhasan standar berdasarkan bukti dan arah strategis.

BAB IX INDIKATOR KINERJA DAN TARGET RENSTRA 2026-2030

Indikator berikut mengoperasionalkan arah Renstra UM Metro 2025-2030 yang berkaitan langsung dengan standar isi. Target dapat disempurnakan melalui Renop/RKAT dan keputusan pimpinan tanpa menurunkan target Renstra.

Indikator	2026	2027	2028	2029	2030	Bukti
Prodi meninjau kurikulum OBE setiap tahun dan melakukan perubahan paling lama 4 tahun	80%	85%	90%	95%	100%	Laporan peninjauan, SK kurikulum, berita acara
Prodi menerapkan kurikulum OBE	70%	80%	90%	100%	100%	Peta CPL, kurikulum, asesmen CPL
Prodi menerapkan MBKM/pembelajaran di luar prodi sesuai karakter program	70%	75%	80%	85%	90%	Pedoman, data peserta, konversi sks
Mata kuliah menerapkan student-centered learning	80%	85%	90%	95%	100%	RPS, jurnal, portofolio
Mata kuliah mendukung hybrid learning	65%	70%	75%	80%	85%	SPADA, RPS, bahan digital
Mata kuliah mengintegrasikan hasil penelitian dan/atau PkM	65%	70%	75%	80%	85%	RPS, bahan ajar, sitasi hasil riset/PkM
Program studi mengintegrasikan AIK dan profetik profesional ke CPL/CPMK/bahan kajian	80%	85%	90%	95%	100%	Matriks integrasi, RPS, rubrik
Program studi memiliki mata kuliah/aktivitas yang mendukung sertifikasi	60%	70%	80%	90%	100%	Skema sertifikasi,

Indikator	2026	2027	2028	2029	2030	Bukti
atau kompetensi tambahan						SKPI, microcredential

9.1 Indikator Minimum Program Studi

1) 100% mata kuliah memiliki CPMK yang dipetakan terhadap CPL;
2) 100% mata kuliah memiliki RPS, materi, referensi, dan asesmen yang disahkan sebelum semester;
3) 100% kurikulum memuat integrasi AIK/profetik profesional yang dapat ditelusuri;
4) 100% program studi melakukan evaluasi kurikulum tahunan;
5) sekurang-kurangnya 80% referensi utama mata kuliah mutakhir sesuai karakter bidang, dengan pengecualian karya klasik/landasan yang tetap relevan;
6) 100% perubahan kurikulum memiliki berita acara, pelibatan pemangku kepentingan, tabel transisi, dan SK pengesahan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Standar Isi Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Metro Tahun 2026 berlaku bagi seluruh program pendidikan akademik, vokasi, dan profesi di lingkungan UM Metro sejak tanggal ditetapkan. Unit kerja wajib menyesuaikan pedoman, kurikulum, RPS, SOP, formulir, sistem informasi, dan praktik akademik paling lambat sesuai masa transisi yang ditetapkan oleh Rektor.

Ketentuan yang belum diatur akan ditetapkan melalui peraturan atau keputusan Rektor. Apabila terdapat pertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, ketentuan internal wajib disesuaikan.

Standar ini ditinjau sekurang-kurangnya sekali dalam empat tahun dan dievaluasi setiap tahun melalui siklus PPEPP.

LAMPIRAN 1 MATRIKS STANDAR DAN INDIKATOR

No	Pernyataan Standar	Indikator	Target Minimum	Penanggung Jawab	Bukti
1	Program studi memiliki kurikulum yang lengkap dan disahkan.	Kelengkapan dokumen kurikulum	100% prodi	WR Akademik, Fakultas/Program, Prodi	SK, dokumen kurikulum
2	CPL dipetakan ke bahan kajian, mata kuliah, CPMK, dan asesmen.	Keterlacakan pemetaan	100% mata kuliah	Prodi	Matriks kurikulum
3	Materi relevan, mutakhir, dan sesuai jenjang.	Hasil audit materi/referensi	100% mata kuliah diaudit setiap tahun	Prodi, Tim Kurikulum	RPS, bahan ajar, audit
4	AIK dan profetik profesional terintegrasi.	Integrasi eksplisit/kontekstual	100% prodi	Prodi, Unit AIK	Matriks, RPS, rubrik
5	Hasil penelitian/PkM dimanfaatkan.	Mata kuliah terintegrasi	Sesuai target Renstra	Prodi, LPPM	RPS, modul, kasus
6	Kurikulum dievaluasi setiap tahun.	Laporan evaluasi	100% prodi	Fakultas/Program, Prodi, LPM	Laporan, RTL
7	Kurikulum ditinjau menyeluruh maksimal 4 tahun.	Ketepatan siklus	100% prodi	WR Akademik, Prodi	SK, berita acara
8	MBKM/RPL/microcredential memiliki mekanisme pengakuan.	Kelengkapan kebijakan dan bukti	100% kegiatan	Prodi, Unit Akademik	Pedoman, konversi, transkrip

LAMPIRAN 2 FORMAT PEMETAAN PROFIL-CPL-BAHAN KAJIAN-MATA KULIAH

Profil Lulusan	CPL	Bahan Kajian	Mata Kuliah	CPMK	Semester/ SKS	Metode/Moda	Asesmen

LAMPIRAN 3 FORMAT EVALUASI MATA KULIAH DAN BAHAN KAJIAN

No	Aspek	Kriteria	Hasil	Temuan/Akar Masalah	Tindak Lanjut/PIC/Tenggat
1	Kontribusi CPL	CPMK dan asesmen menunjukkan kontribusi yang jelas			
2	Relevansi materi	Sesuai kebutuhan ilmu, profesi, masyarakat, DUDI			
3	Kedalaman/keluasan	Sesuai jenjang dan bobot sks			
4	Kemutakhiran	Referensi, data, teknologi, regulasi mutakhir			
5	Integrasi AIK	Nilai profetik profesional terimplementasi			
6	Integrasi riset/PkM	Hasil riset/PkM digunakan dalam materi/kasus/proyek			
7	Digital dan AI	Pemanfaatan bertanggung jawab dan relevan			
8	Beban belajar	Sesuai 45 jam per sks dan capaian			

LAMPIRAN 4 DAFTAR BUKTI PEMENUHAN STANDAR

- Renstra, Renop, kebijakan akademik, dan pedoman pengembangan kurikulum.
- SK tim kurikulum, undangan, daftar hadir, notulen, berita acara, dan masukan pemangku kepentingan.
- Dokumen profil lulusan, CPL, bahan kajian, struktur kurikulum, dan matriks pemetaan.
- SK pengesahan kurikulum, tabel ekuivalensi, ketentuan transisi, dan bukti sosialisasi.
- RPS, bahan ajar, referensi, media digital, rubrik, soal, dan portofolio hasil belajar.
- Pedoman dan bukti MBKM, RPL, magang, praktikum, tugas akhir, microcredential, dan sertifikasi.
- Matriks integrasi AIK, penelitian, PkM, literasi digital/AI, kewirausahaan, bahasa, dan keberlanjutan.
- Laporan evaluasi mata kuliah, asesmen CPL, tracer study, survei pengguna, evaluasi MBKM, dan benchmarking.
- Laporan AMI, rapat tinjauan manajemen, rencana tindak lanjut, bukti perbaikan, dan verifikasi efektivitas.

SUMBER DOKUMEN ACUAN

Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia. (2025). Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Universitas Muhammadiyah Metro. (2025). Rencana Strategis Universitas Muhammadiyah Metro Tahun 2025-2030.

Universitas Muhammadiyah Metro. (2021). Pedoman Akademik Universitas Muhammadiyah Metro Berbasis Merdeka Belajar-Kampus Merdeka.

Universitas Muhammadiyah Metro. (2019). Standar Kurikulum: Standar Proses Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Metro.

Universitas Muhammadiyah Metro. (2026). Standar Kompetensi Lulusan, Standar Proses Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, dan Standar Pengelolaan Pembelajaran.